

ANALISIS PEMIDANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN
NARKOTIKA DENGAN JUMLAH TERBATAS
(Studi Putusan Nomor 3367 K/Pid.Sus/2025)

Peptimel Silitonga¹, Rinaldy Amrullah², Refi Meidiantama³,
Firganefi⁴, Aisyah Muda Cemerlang⁵,

Email: peptimels@gmail.com, rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id,
refi.meidiantama@fh.unila.ac.id, firganefi.1963@fh.unila.ac.id,
aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstract

Narcotics trafficking is a criminal offense that has serious impacts on public health, public order, and the sustainability of future generations. Cases involving narcotics trafficking with a relatively small quantity of evidence raise issues concerning the offender's criminal liability and the proportionality of sentencing. This study aims to analyze the criminal liability of narcotics traffickers involving a small quantity of narcotics and the judges' considerations in imposing sentences based on Supreme Court Decision Number 3367 K/Pid.Sus/2025. This study employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings indicate that the defendant may be held criminally liable because all elements of the offense of selling Category I Narcotics, as stipulated in Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, were fulfilled. The defendant's intent was demonstrated through acts of purchasing, possessing, ordering, and reselling narcotics, and no justifying or excusing grounds were found. The net weight of the methamphetamine evidence, amounting to 0.04 grams, does not eliminate criminal liability but constitutes a factor in determining the severity of the sentence. The judges' considerations encompassed juridical, philosophical, and sociological aspects through the application of the principles of proportionality, justice, public protection, and the prevention of sentencing disparity, resulting in a reduction of imprisonment from 10 years to 3 years. However, the decision did not explicitly explain the legal basis for deviating from the five-year statutory minimum sentence or the rationale for imposing a three-year sentence. Therefore, more measurable

Article History

Received : September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

sentencing considerations are necessary to ensure proportionality, legal certainty, and justice.

Keywords: Criminal Liability, Narcotics Trafficking, Small Quantity, Judicial Considerations.

Abstrak

Peredaran narkoba merupakan tindak pidana yang berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat, ketertiban umum, dan keberlangsungan generasi bangsa. Perkara peredaran narkoba dengan barang bukti dalam jumlah ringan menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dan proporsionalitas pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran narkoba dengan jumlah ringan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3367 K/Pid.Sus/2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terbukti memenuhi unsur tindak pidana menjual Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kesengajaan terdakwa tercermin dari tindakan membeli, menyimpan, memesan, dan menjual kembali narkoba, serta tidak ditemukan alasan pemaaf. Barang bukti sabu seberat netto 0,04 gram tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi menjadi faktor dalam menentukan berat ringannya pidana. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis melalui penerapan asas proporsionalitas, keadilan, perlindungan masyarakat, dan pencegahan disparitas pemidanaan sehingga pidana penjara dikurangi dari 10 tahun menjadi 3 tahun. Namun, putusan tersebut belum menjelaskan secara tegas dasar hukum penyimpangan dari minimum khusus pidana 5 tahun dan alasan penentuan pidana selama 3 tahun. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan pemidanaan yang lebih terukur agar putusan menjamin proporsionalitas, kepastian hukum, dan keadilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Peredaran Narkoba, Jumlah Ringan, Pertimbangan Hakim.

PENDAHULUAN

Peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Narkotika tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan individu, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan sosial, mengganggu ketertiban umum, serta mengancam keberlangsungan generasi bangsa. Oleh karena itu, penanggulangan peredaran narkotika menjadi salah satu bagian penting dalam kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia. Negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur berbagai bentuk tindak pidana narkotika beserta ancaman pidana yang berat sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas peredaran gelap narkotika.¹

Kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memiliki tujuan perlindungan masyarakat dan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana serupa. Pemidanaan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang harus diarahkan untuk mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus dilakukan secara tepat dengan memperhatikan keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan, tingkat kesalahan pelaku, serta akibat yang ditimbulkan.²

Salah satu persoalan yang muncul dalam praktik peradilan adalah pemidanaan terhadap pelaku peredaran narkotika dengan jumlah barang bukti yang relatif terbatas. Dalam perkara semacam ini, penerapan ketentuan pidana minimum khusus sering menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, peredaran narkotika merupakan tindak pidana yang harus ditindak secara tegas karena dapat menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Namun di sisi lain, pidana yang dijatuhkan tetap harus mempertimbangkan keadaan konkret perkara, termasuk jumlah barang bukti, peran pelaku, tingkat keterlibatan, tujuan penguasaan, frekuensi transaksi, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas harus tetap berjalan seiring dengan penerapan pemidanaan yang proporsional.³

Asas proporsionalitas memiliki kedudukan penting dalam proses pemidanaan karena menghendaki adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Penerapan asas tersebut diperlukan agar pidana tidak dijatuhkan secara berlebihan maupun terlalu ringan. Dalam perkara narkotika, jumlah barang bukti memang dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh hakim, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan berat ringannya pidana. Peran terdakwa, bentuk keterlibatan, pola transaksi, keuntungan yang diperoleh, serta akibat perbuatan juga perlu dinilai secara menyeluruh.⁴

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peranan penting dalam menentukan pidana yang tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Putusan hakim tidak hanya dituntut memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga harus mencerminkan keadilan dan kemanfaatan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus disusun secara logis dan rasional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, fakta persidangan, serta tujuan pemidanaan. Pertimbangan yang tidak memadai dapat

¹ AR. Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 85.

³ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 87.

⁴ Hendi Setiawan, Syafruddin Kalo, M. Ekaputra, dan Edi Yunara, "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Peredaran Narkotika," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 268-273.

menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum dan berpotensi menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.⁵

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3367 K/Pid.Sus/2025 yang melibatkan Terdakwa Hasan Azhari Nawi bin Hasanuddin Kaba. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta yang dipertimbangkan dalam putusan, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram. Terdakwa juga dikaitkan dengan kegiatan pembelian dan penjualan narkotika serta ditemukan sejumlah barang yang berkaitan dengan penggunaan dan transaksi narkotika. Pada tingkat sebelumnya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun.

Mahkamah Agung kemudian memperbaiki pidana tersebut menjadi pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan pidana pengganti denda selama 3 bulan. Perubahan pidana tersebut menimbulkan persoalan hukum karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pidana penjara yang dijatuhkan berada di bawah ketentuan minimum khusus selama 5 tahun. Putusan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya persoalan mengenai hubungan antara ketegasan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika dengan kebutuhan untuk menerapkan pidana yang proporsional berdasarkan keadaan konkret suatu perkara.

Selain itu, putusan tersebut juga berkaitan dengan persoalan disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan pada dasarnya tidak selalu menunjukkan adanya ketidakadilan karena setiap perkara memiliki karakteristik dan fakta hukum yang berbeda. Namun, perbedaan pidana perlu didasarkan pada alasan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim mengenai jumlah barang bukti, tingkat keterlibatan terdakwa, serta keadaan yang melatarbelakangi tindak pidana menjadi penting untuk dianalisis dalam rangka mengetahui dasar penjatuhan pidana yang berbeda dari putusan sebelumnya.⁶

Kajian terhadap Putusan Nomor 3367 K/Pid.Sus/2025 menjadi penting karena perkara ini memperlihatkan adanya pertemuan antara dua kepentingan dalam penegakan hukum pidana narkotika. Kepentingan pertama adalah kebutuhan untuk memberikan penindakan yang tegas terhadap peredaran narkotika sebagai kejahatan yang membahayakan masyarakat. Kepentingan kedua adalah kebutuhan untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan tetap sebanding dengan perbuatan, tingkat kesalahan, dan keadaan konkret pelaku. Dengan demikian, analisis terhadap putusan ini tidak hanya berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, tetapi juga mengenai bagaimana pemidanaan dan penegakan hukum diterapkan secara proporsional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan dan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkotika dengan jumlah terbatas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3367 K/Pid.Sus/2025. Penelitian ini juga menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta menilai penerapan

⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 129.

⁶ Muhamad Romdoni dan Surastini Fitriasih, "Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 3, 2022, hlm. 287-298.

prinsip proporsionalitas dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap pelaku peredaran narkotika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3367 K/Pid.Sus/2025, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif untuk memperoleh kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, dan pertimbangan hakim dalam perkara peredaran narkotika dengan jumlah terbatas.

PEMBAHASAN

A. Pemidanaan terhadap Pelaku Peredaran Narkotika dengan Jumlah Terbatas dalam Putusan Nomor 3367 K/Pid.Sus/2025

Pemidanaan merupakan proses penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana yang tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan, tetapi juga mewujudkan keadilan, memberikan efek jera, serta mempertimbangkan keadaan pelaku dan perbuatan yang dilakukan.⁷ Dalam perkara Nomor 3367 K/Pid.Sus/2025, terdakwa Hasan Azhari Nawi bin Hasanuddin Kaba dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana peredaran narkotika sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Barang bukti yang ditemukan berupa metamfetamina dengan berat bersih 0,04 gram. Istilah “jumlah terbatas” dalam perkara ini digunakan sebagai gambaran faktual mengenai berat narkotika yang ditemukan, bukan sebagai klasifikasi yuridis tersendiri dalam UU Narkotika. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai proporsionalitas pidana yang dijatuhkan.⁸

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Gedong Tataan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda. Putusan tersebut kemudian diperbaiki pada tingkat banding, sedangkan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3367 K/Pid.Sus/2025 memperbaiki pidana menjadi 3 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Perbedaan penjatuhan pidana tersebut menunjukkan adanya pertimbangan yang berbeda dalam menilai keadaan konkret terdakwa dan perbuatannya.⁹

Penjatuhan pidana perlu memperhatikan prinsip individualisasi pidana, yaitu pidana tidak semata-mata didasarkan pada jenis tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan keadaan konkret pelaku, sifat perbuatan, serta keseimbangan antara tingkat kesalahan dan

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 52.

⁸ Hendi Setiawan, dkk., “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan No. 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 264-275.

⁹ Muhamad Romdoni dan Surastini Fitriasih, “Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51 No. 3, 2022, hlm. 287-298.

pidana yang dijatuhkan.¹⁰ Dalam perkara ini, berat barang bukti yang relatif kecil menjadi salah satu keadaan yang relevan dalam menilai proporsionalitas pidana.¹¹

Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dapat dipandang sebagai bentuk penerapan prinsip individualisasi dan proporsionalitas pemidanaan. Meskipun pidana tersebut berada di bawah batas minimum khusus yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, pertimbangan terhadap keadaan konkret perkara menjadi penting untuk memastikan bahwa pemidanaan tetap mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹² Oleh karena itu, putusan tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan pidana dalam perkara narkotika tidak hanya berorientasi pada beratnya ancaman pidana, tetapi juga perlu mempertimbangkan proporsionalitas antara perbuatan, kesalahan, dan pidana yang dijatuhkan.¹³

B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Peredaran Narkotika

Pertimbangan hakim merupakan bagian penting dalam setiap putusan karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana serta jenis dan berat pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, dan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim juga wajib mempertimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menjatuhkan putusan.¹⁴

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3367 K/Pid.Sus/2025, terdakwa Hasan Azhari Nawi dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa diamankan pada 15 Juni 2024 di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Dari pemeriksaan terhadap telepon seluler terdakwa ditemukan komunikasi yang berkaitan dengan transaksi narkotika. Penggeledahan juga menemukan dua klip narkotika jenis sabu, dua plastik klip bekas, alat hisap, dan timbangan digital.

Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa narkotika yang ditemukan memiliki berat bersih 0,04 gram dan positif mengandung metamfetamina. Jumlah tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum maupun terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1). Namun, berat narkotika dapat menjadi salah satu keadaan yang dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pidana. Selain itu, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya berkaitan dengan narkotika yang ditemukan saat penangkapan, tetapi juga mengakui adanya transaksi sebelumnya, termasuk penjualan kepada Adi melalui Topik pada 14 Juni 2024 dengan harga Rp175.000,00. Keberadaan timbangan digital

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 119.

¹¹ Hendi Setiawan, dkk., "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Peredaran Narkotika...", hlm. 268-273.

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 61.

¹³ Endy Ronaldi, Dahlan Ali dan Mujibussalim, "Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum terhadap Tindak Pidana Narkotika," *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 129-146.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 129.

dan plastik klip juga menjadi fakta yang relevan dalam melihat keterlibatan terdakwa dalam aktivitas peredaran.

Pertimbangan yuridis Mahkamah Agung terlihat dari penilaian terhadap terpenuhinya unsur-unsur Pasal 114 ayat (1), yaitu unsur setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, menjual, serta narkoba golongan I bukan tanaman. Pembuktian tersebut didukung oleh keterangan saksi, keterangan terdakwa, komunikasi elektronik, hasil pemeriksaan laboratorium, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Pertimbangan yuridis pada dasarnya harus menguraikan hubungan antara fakta yang terbukti dengan unsur tindak pidana sehingga putusan memiliki dasar hukum yang jelas.¹⁵

Mahkamah Agung tetap mempertahankan kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa, tetapi mengubah pidana penjara dari 10 tahun menjadi 3 tahun. Permasalahan yuridis muncul karena Pasal 114 ayat (1) menetapkan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Penjatuan pidana di bawah minimum khusus memerlukan alasan dan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak mengurangi kepastian hukum. Dalam perkara narkoba, penerapan pidana di bawah minimum juga perlu dikaitkan dengan pedoman pemidanaan yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan karakteristik konkret perkara.¹⁶

Pertimbangan filosofis berkaitan dengan pencapaian keadilan dan proporsionalitas dalam pemidanaan. Mahkamah Agung mengurangi pidana penjara dari 10 tahun menjadi 3 tahun dengan mempertimbangkan rasa keadilan serta menghindari disparitas pemidanaan. Pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, tetapi juga diarahkan pada pencegahan, pembinaan, dan pencapaian keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan terdakwa.¹⁷

Penerapan asas proporsionalitas menghendaki adanya kesesuaian antara tingkat kesalahan, keadaan konkret tindak pidana, dan pidana yang dijatuhkan. Berat narkoba merupakan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan, tetapi bukan satu-satunya. Peran terdakwa dalam peredaran, frekuensi transaksi, motif memperoleh keuntungan, serta sarana yang digunakan juga relevan untuk menentukan tingkat kesalahan dan berat pidana.¹⁸ Dalam perkara ini, narkoba seberat 0,04 gram merupakan keadaan yang dapat meringankan, tetapi terdapat pula keadaan yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam peredaran, antara lain adanya transaksi sebelumnya, penggunaan perantara, serta ditemukannya timbangan digital dan plastik klip.

Pertimbangan filosofis tersebut menunjukkan bahwa pengurangan pidana dari 10 tahun menjadi 3 tahun diarahkan pada penerapan pidana yang lebih proporsional. Namun, penentuan angka 3 tahun perlu disertai alasan yang lebih terukur dengan memperhatikan keseluruhan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Tujuan dan pedoman pemidanaan diperlukan agar kebebasan hakim dalam menentukan pidana tetap berada dalam kerangka yang rasional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

¹⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212-220.

¹⁶ Endy Ronaldi, Dahlan Ali, dan Mujibussalim, "Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum terhadap Tindak Pidana Narkoba," *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 129-146.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 52.

¹⁸ Hendi Setiawan dkk., "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuan Pidana," *Iuris Studia*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 268-273.

¹⁹ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 217-227.

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan dampak tindak pidana narkoba terhadap masyarakat serta fungsi hukum dalam memberikan perlindungan dan menjaga ketertiban sosial. Peredaran narkoba memiliki dampak yang luas terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan tetap harus memperhatikan kepentingan perlindungan masyarakat. Pada saat yang sama, pemidanaan yang tidak proporsional dapat menimbulkan persoalan disparitas dan tidak mendukung tujuan pembinaan secara optimal.²⁰

Disparitas pemidanaan tidak selalu menunjukkan ketidakadilan apabila terdapat perbedaan karakteristik perkara, peran pelaku, jumlah narkoba, riwayat perbuatan, maupun keadaan lain yang dapat dibenarkan secara hukum. Sebaliknya, perbedaan pidana harus didukung oleh pertimbangan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.²¹ Dalam perkara ini, Mahkamah Agung tetap mempertahankan kesalahan terdakwa dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00, tetapi mengurangi pidana penjara dari 10 tahun menjadi 3 tahun. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan keadilan individual.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3367 K/Pid.Sus/2025 menunjukkan bahwa aspek yuridis menjadi dasar dalam menentukan terbuktinya tindak pidana, sedangkan aspek filosofis dan sosiologis berperan dalam menentukan pidana yang dianggap lebih proporsional. Pengurangan pidana dari 10 tahun menjadi 3 tahun dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan keadilan dan mencegah disparitas pemidanaan. Namun, pertimbangan tersebut masih memerlukan penjelasan yang lebih terukur mengenai dasar penyimpangan dari minimum khusus dan alasan pemilihan pidana 3 tahun. Kejelasan tersebut penting agar putusan tidak hanya memenuhi rasa keadilan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan konsistensi dalam pemidanaan perkara narkoba.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terbukti memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti sabu seberat 0,04 gram tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan berat pidana. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dengan menerapkan keadilan, proporsionalitas, perlindungan masyarakat, dan pencegahan disparitas pemidanaan, sehingga pidana penjara dikurangi dari 10 tahun menjadi 3 tahun. Namun, putusan belum menjelaskan secara memadai dasar penyimpangan dari minimum khusus 5 tahun dan alasan penentuan pidana 3 tahun. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan pemidanaan yang lebih terukur agar penegakan hukum tetap menjamin proporsionalitas, kepastian hukum, dan keadilan.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127.

²¹ Muhamad Romdoni dan Surastini Fitriasih, "Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkoba di Pengadilan Negeri Tangerang," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51 No. 3, 2022, hlm. 287-298.

DASAR HUKUM

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3367 K/Pid.Sus/2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

BUKU

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang: Universitas Diponegoro, 1994.

Mulyadi, Lilik. Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktik. Bandung: Alumni, 2012.

Mulyadi, Lilik. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Muhammad, Rusli. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.

Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Sujono, AR. Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sunarso, Siswanto. Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

ARTIKEL JURNAL

Hendi Setiawan, Syafruddin Kalo, M. Ekaputra, dan Edi Yunara. "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Peredaran Narkotika." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 268-273.

Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 217-227.

Ronaldi, Endy, Dahlan Ali, dan Mujibussalim. "Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum terhadap Tindak Pidana Narkotika." *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 129-146.

- Romdoni, Muhamad dan Surastini Fitriasih. "Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 3, 2022, hlm. 287-298.
- Setiawan, Hendi, Syafruddin Kalo, M. Ekaputra, dan Edi Yunara. "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Peredaran Narkotika." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 264-275.
- rmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 217-227.
- Romdoni, Muhamad dan Surastini Fitriasih. "Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 3, 2022, hlm. 287-298.